



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tugu Inem Bongol Kampung Cubadak Lingsuang Aia, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : pasamanbarat@gmail.com
Kode Pos : 26566

Nomor : 500/PM.00.02/K.SB-07/08/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Simpang Empat, 30 Agustus 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024.

B. Saran Perbaikan:

Bahwa dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Pasaman Barat, sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap *by name by address* DPS Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang belum berumur 17 tahun I (Satu) Pemilih. (*Data authentic termuat dalam lampiran I*).
2. Berdasarkan hasil pencermatan yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap *by name by address* DPS Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang diduga belum berumur 17 tahun 116 (Seratus Enam Belas) Pemilih. (*Data termuat dalam lampiran II*).
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap *by name by address* DPS Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih berumur 17 tahun atau sudah menikah namun belum masuk dalam DPS 102 (Seratus Dua) Pemilih. (*Data authentic termuat dalam lampiran III*).
4. Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap *by name by address* DPS Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih tidak sesuai penempatan TPS dalam DPS 853 (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga) Pemilih. (*Data authentic termuat dalam lampiran IV*).
5. Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap *by name by address* DPS Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat dalam DPS 433 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga) Pemilih. (*Data authentic termuat dalam lampiran V*).
6. Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap *by name by address* DPS Pemilihan Tahun 2024, terdapat kesalahan elem data Pemilih dalam DPS 9 (Sembilan) Pemilih. (*Data authentic termuat dalam lampiran VI*).
7. Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap *by name by address* DPS Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang sudah pindah domisili dalam DPS 3 (Tiga) Pemilih. (*Data authentic termuat dalam lampiran VII*).
8. Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap *by name by address* DPS Pemilihan

Tahun 2024, terdapat Pemilih diduga ganda dalam DPS 376 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam) Pemilih. *(Data termuat dalam lampiran VIII).*

9. Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap *by name by address* DPS Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang meninggal dunia dalam DPS 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Pemilih. *(Data termuat dalam lampiran IX).*
10. Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap *by name by address* DPS Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih diduga tidak sesuai penempatan TPS dalam DPS 24 (Dua Puluh Empat) Pemilih. *(Data authentic dalam lampiran X).*
11. Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap *by name by address* DPS Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang Alamat tidak Sesuai dengan Alamat TPS dalam DPS 1365 (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Pemilih. *(Data authentic dalam lampiran XI).*

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti terhadap data hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih..



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip